BERITA DAERAH

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 48 TAHUN : 2005 SERI : A NOMOR : 4

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN SISA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2004 DAN TAHUN ANGGARAN 2005 YANG DILUNCURKAN KEMBALI PADA TAHUN ANGGARAN 2006 SERTA BATAS PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, untuk kelancaran pelaksanaan sisa kegiatan tahun anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 yang diluncurkan kembali pada Tahun Anggaran 2006 serta batas pelaksanaan kegiatan murni Tahun Anggaran 2006;

b. bahwa pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan yang akan ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2007, kinerjanya harus ditingkatkan sehingga lebih tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih antara kegiatan murni dengan kegiatan luncuran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Repubik Indonesia. Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI. Tahun 1985, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang ……..

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubik Indonesia 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2001 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7848);

7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 426);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nmor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. (Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2001, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000, Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

13. Peraturan .....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4024);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000, Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2000, Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2001, Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003, Nomor 14);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2005, Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedomam Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

21. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/3172/SJ tanggal 10 Desember 2004 tentang Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 ;

2. Surat ……..

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2429/SJ tanggal 21 September 2005 tentang Perihal Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ;

3. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2005;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **KETENTUAN PELAKSANAAN SISA ANGGARAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2004 DAN TAHUN ANGGARAN 2005 YANG DILUNCURKAN KEMBALI TAHUN ANGGARAN 2006 SERTA BATAS PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Setdakab Aceh Utara.
4. Kegiatan Luncuran adalah sisa Kegiatan atau proyek yang tidak selesai dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
6. Surat Keputusan Otorisasi disebut SKO.
7. Surat Permintaan Pembayaran disebut SPP.
8. Batas adalah batasan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan kegiatan yang diluncurkan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 2

(1) Sisa Kegiatan yang akan diluncurkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2006 supaya dapat segera dilaksanakan, tanpa harus menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2006.

(2) Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk sisa kegiatan tahun anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 paling lambat

harus .....

harus dilaksanakan dan atau diselesaikan sampai dengan akhir bulan Juni 2006.

(3) Batas penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penyelesaian terhadap kegiatan yang ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005.

Pasal 3

Seluruh kegiatan yang ditampung dalam APBD Tahun Anggaran 2006, harus dilaksanakan seluruhnya dalam Tahun Anggaran 2006.

Pasal 4

Dalam APBD Tahun Anggaran 2007 tidak dibenarkan lagi adanya kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang diluncurkan kembali.

BAB III
PEMBAYARAN PENAGIHAN KEGIATAN LUNCURAN

Pasal 5

Seluruh tagihan pihak ketiga untuk kegiatan luncuran prinsipnya dapat dilakukan pembayaran setelah tutup Tahun Anggaran 2005 tanggal 31 Desember 2005, tanpa menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2006.

Pasal 6

(1) Pembayaran tagihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2006.

(2) Sebelum Mengajukan SPP ke Bagian Keuangan, Unit Kerja harus membuat surat permintaan penerbitan SKO kepada Bupati.

(3) Pembayaran dapat dilakukan seperti biasa sesuai ketentuan yang berlaku, setelah Unit Kerja mengajukan SPP ke Bagian Keuangan.

Pasal 7

Peraturan ini menjadi dasar Bupati menerbikan SKO sesuai dengan permintaan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 8

Seluruh Dokumen Kontrak dengan pihak ketiga pada Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 masih dapat diberlakukan, kecuali Kwitansi bukti pembayaran yang harus di sesuaikan dengan Tahun Anggaran pembayaran.

BAB IV .....

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Badan Pengawasan diminta agar turut mengawasi terhadap kelancaran pelaksanaan sisa anggaran kegiatan-kegiatan luncuran Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 serta pelaksanaan kegiatan tahun 2006 untuk menjamin tercapainya sasaran yang diinginkan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Desember 2005

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap / dto

TARMIZI A.KARIM

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 27 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 48